



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 187 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG LAMBANG DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mengajukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah sebagai Peraturan Daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas dalam penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2025



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 187 TAHUN 2025

TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- |            |   |
|------------|---|
| Pengarah   | : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta<br>2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta   |
| Ketua      | : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta   |
| Sekretaris | : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  |
| Anggota    | : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta<br>2. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta<br>3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi DKI Jakarta<br>4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta |

B. RINCIAN TUGAS

- |          |  |
|----------|--|
| Pengarah | : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta:<br><br>a. memberikan arahan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah; dan<br>b. memberikan saran dan pertimbangan dalam persiapan penyusunan penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah.<br><br>2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan dan memberikan arahan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dalam penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah.               |
| Ketua    | : 1. menyusun konsep penjelasan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;<br>2. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;<br>3. memonitor perkembangan pelaksanaan penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah; dan<br>4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah ke Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. |

- Sekretaris : 1. menyiapkan administrasi dan persuratan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;  
2. menyiapkan dan menghimpun materi, data dan bahan kerja Penjelasan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah; dan  
3. membantu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah serta pengumpulan bahan dan kelengkapan administrasi.
- Anggota : 1. mengkaji materi penjelasan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;  
2. memberikan dukungan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah; dan  
3. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan dokumentasi dan publikasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah.

